



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

H. Haris Ahmad, SKM, M.Kes., bertempat tinggal di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rani Rufaidah, S.H., M.M., Pawennari, S.H., M.H. dan Hendrak Afriadi R. Saidi, S.H., advokat/penasehat hukum pada kantor hukum Rani, S.H. dan Rekan yang berkantor di Jalan Kadir bin Karama No.59, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 1 Maret 2022 dibawah Nomor 23/SK/2022/PN Tmt, sebagai **Penggugat**;

Dan

Negara Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Gorontalo Cq. Pemerintah Kabupaten Boalemo Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kabupaten Boalemo, berkedudukan di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Hasan Makuta, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor:821.21/89/BKD-DIKLAT/SK/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021,

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa khusus kepada Ingrid Suryani Bawias, S.H., M.H., Tito Sepriadi, S.H., Ikrar Setiawan Akasse, S.H., Jeafflin Koraag, S.H., Advokat /Pengacara yang berkantor di Jalan Merdeka Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 30 Maret 2022 dibawah Nomor 31/SK/2022/PN Tmt, sebagai **Tergugat I**;

PT. PG. Gorontalo Unit Tolangohula, berkedudukan di Desa Lakeya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Drs. Lie Benny Limanto selaku Direktur PT. PG Gorontalo, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Pemegang Saham Nomor 141 tanggal 26 Agustus 2008 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-85344.AH.01.02.Tahun 2008 pada tanggal 13 November 2008, memberikan kuasa khusus kepada Urbanus Rabinto, S.H dan Nur Intan Permatasari Sumarjo, S.H., Karyawan bagian Legal pada PT. PG Gorontalo yang berkantor di Dusun Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Tromol Pos 2 Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 April 2022 dibawah Nomor 15/SK/2022/PN Tmt, sebagai **Tergugat II**;

yang seluruhnya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat
Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) dengan nomor register perkara 9/Pdt.G/2022/PN Tmt, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Juli 2022 sebagaimana telah dilakukan perbaikan sebatas redaksi secara renvoi pada tanggal 28 Juli 2022 yaitu pada Pasal 6 ayat (3) yang semula tertulis “(satu miliar dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)” menjadi “(satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)”, sebagai berikut:

Kehadiran Para Pihak

Pasal 1

(1) Para Pihak menyatakan hadir dalam penyusunan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat hadir secara langsung dengan didampingi Rani Rufaidah, S.H., M.M., dan Pawennari, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RANI, SH & REKAN yang beralamat kantor konsulat Gorontalo di Jalan Kadir Bin Karama Nomor 59 Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 15 Juli 2022 di bawah nomor 67/SK/2022/PN.TMT;
- b. Tergugat I hadir secara langsung diwakili oleh Hasan Makuta, S.Pd., M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 821.21/89/BKD-DIKLAT/SK/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021, dengan didampingi oleh Ingrid Suryani Bawias, S.H., M.H., Ikrar Setiawan Akasse, S.H., dan Jeaflin Koraag, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Tenaga Ahli Bupati Boalemo Bidang Hukum) yang beralamat di Jalan Merdeka (Desa Limbato) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 27 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 15 Juli 2022 di bawah nomor 66/SK/2022/PN.TMT;

- c. Oleh karena terkendala jarak dan tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, Tergugat II tidak dapat hadir namun telah mengirim wakilnya yaitu Urbanus Rabinto, S.H., dan Nur Intan Permatasari Sumarjo, S.H., karyawan bagian Legal pada PT. PG Gorontalo, berdasarkan Surat Tugas Khusus Mediasi Nomor 0943/Dir/VI/2022 tertanggal 29 Juni 2022 yang memuat klausul bertindak atas nama Tergugat II untuk menghadiri proses mediasi, membuat keputusan dalam mediasi, membuat kesepakatan perdamaian dan menandatangani kesepakatan perdamaian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 15 Juli 2022 di bawah nomor 65/SK/2022/PN.TMT;

Pasal 2

Para Pihak bersepakat untuk menandatangani kesepakatan perdamaian pada hari di mana kesepakatan perdamaian disusun dan disepakati, di mana terhadap Tergugat I dan Tergugat II penandatanganan akan diwakili oleh perwakilan atau kuasa masing-masing;

Kesepakatan

Pasal 3

Para Pihak dalam perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Tilamuta;

Pasal 4

- (1) Para Pihak bersepakat bahwa objek permasalahan antara Para Pihak dalam upaya perdamaian (mediasi) perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt adalah bidang tanah yang terletak di Dusun Melito, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang mana berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor: 1922/2022 tertanggal 12 Juli 2022 tercatat bahwa tanah tersebut memiliki total luas 46.258 (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan) meter persegi dengan keadaan tanah berupa pekarangan yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bagian tanah seluas 36.780 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah (HGU) PT PG. Gorontalo;
 - Timur berbatasan dengan tanah (HGU) PT PG. Gorontalo;
 - Selatan berbatasan dengan tanah (HGU) PT PG. Gorontalo;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Bongo Nol;
- b. Bagian tanah seluas 9.478 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah (HGU) PT PG. Gorontalo;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Bongo Nol;
 - Selatan berbatasan dengan tanah (HGU) PT PG. Gorontalo, dan tanah PLN;
 - Barat berbatasan dengan tanah (HGU) PT PG. Gorontalo, dan tanah PLN;

(2) Para Pihak bersepakat bahwa objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini selanjutnya disebut sebagai **"objek tanah"**;

Pasal 5

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa Penggugat adalah benar merupakan pemilik yang berhak atas objek tanah tersebut;
- (2) Bahwa Para Pihak sepakat bahwa objek tanah sebagaimana Pasal 4 tersebut diperoleh Penggugat pada tahun 2015 melalui tukar guling bidang tanah tanpa pembayaran yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat II yang kesepakatan tersebut kemudian diikat dalam Berita Acara Kesepakatan Tukar Guling Bidang Tanah Tanpa Pembayaran Nomor 001/PG.Gtlo-TM/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018;
- (3) Bahwa saat kesepakatan ini ditandatangani, objek tanah tersebut masih atas nama Tergugat II yang masih menjadi bagian dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 06 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo) pada tanggal 8 Januari 1999;
- (4) Bahwa objek tanah sebagaimana dalam Pasal 4 tersebut sejak tahun 2016 telah dijadikan pasar oleh Tergugat I yang dikenal dengan nama Pasar

Halaman 5 dari 11 Putusan *Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt*

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Bongo Nol, dan Tergugat I bersedia untuk mengganti kerugian terhadap objek tanah tersebut kepada Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Bahwa agar Tergugat I dapat melakukan ganti kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat harus melakukan proses balik nama kepemilikan hak atas objek tanah tersebut hingga menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;
- (6) Bahwa Para Pihak sepakat seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses balik nama kepemilikan hak atas objek tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat merupakan tanggung jawab Penggugat;
- (7) Bahwa komponen biaya yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat sebagaimana ayat (6) pasal ini, yaitu:
 - Biaya peralihan hak atas objek tanah dari semula berupa Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II hingga menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;
 - Seluruh biaya lain yang timbul dalam proses pengurusan peralihan hak, baik berupa pajak, beban-beban, maupun ongkos-ongkos lainnya;
- (8) Bahwa dalam melaksanakan prosedur peralihan hak atas objek tanah dari semula berupa hak guna usaha atas nama Tergugat II hingga menjadi hak milik atas nama Penggugat, Tergugat II wajib membantu Penggugat dalam proses tersebut dan tidak melakukan hal-hal yang menghambat proses peralihan hak atas objek tanah tersebut demi percepatan seluruh proses tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan prosedural instansi yang berwenang untuk itu dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, sehingga Tergugat I dapat melaksanakan kewajibannya melakukan ganti kerugian kepada Penggugat dengan tepat waktu;

Pasal 6

- (1) Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa Tergugat I akan melakukan ganti kerugian kepada Penggugat atas objek tanah dengan tata cara jual-beli segera setelah hak atas objek tanah beralih menjadi hak milik atas nama Penggugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa segala proses jual-beli dan perhitungan besaran/jumlah ganti kerugian serta tata cara pembayaran oleh Tergugat I kepada Penggugat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa nilai ganti kerugian atas objek tanah yang akan diberikan Tergugat I kepada Penggugat sesuai harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lokasi objek tanah yaitu sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat yaitu Rp1.248.966.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- (4) Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa pembayaran ganti kerugian atas objek tanah tersebut dilaksanakan Tergugat I kepada Penggugat dengan tata cara sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
- Tahap pembayaran pertama yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah total nilai ganti kerugian sebagaimana ayat (3) dalam pasal ini, atau sejumlah Rp374.689.800,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022;
 - Tahap pembayaran kedua yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah total nilai ganti kerugian sebagaimana ayat (3) dalam pasal ini, atau sejumlah Rp 874.276.200,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2023;
- (5) Bahwa Penggugat wajib menyiapkan dan menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan objek tanah atas nama Penggugat dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan kepada Tergugat I untuk pelaksanaan proses ganti kerugian;
- (6) Bahwa Para Pihak sepakat melepaskan Tergugat I dari segala biaya yang timbul di luar ketentuan biaya ganti kerugian terhadap objek tanah, yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi biaya pengurusan seluruh proses peralihan hak dan/atau penerbitan sertifikat hak milik atas objek tanah dan/atau biaya lain yang dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan lain yang berhubungan dengan proses administrasi sertifikasi dan sebagainya yang dijadikan syarat kelengkapan dalam proses pembayaran ganti kerugian;

Pasal 7

Para Pihak sepakat bahwa terhadap seluruh biaya perkara dalam perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt akan ditanggung bersama oleh Para Pihak secara tanggung renteng;

Pelanggaran Kesepakatan

Pasal 8

Apabila Para Pihak mengingkari hal-hal yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini maka Para Pihak siap untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Ketentuan Penutup

Pasal 9

Para Pihak sepakat untuk menuangkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam bentuk akta perdamaian, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian dan menjadi bagian dari pertimbangan hukum serta isi putusan atas perkara nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt yang tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa;

Pasal 10

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, kekeliruan dan/atau tipu muslihat dari pihak manapun;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tilmuta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkara ini melalui perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa isi Akta Perdamaian tersebut dibuat atas persetujuan Para Pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, oleh karena itu Para Pihak dalam perkara ini dihukum untuk menaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak dihukum untuk menaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut, maka sebagaimana Akta Perdamaian, Para Pihak dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;
- Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt tanggal 7 Maret 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Perincian Biaya

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan /ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.740.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Meterai Kesepakatan Perdamaian	Rp	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 2.930.000,00

(dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)